

## Empat Kasus Korupsi Bonbol Diusut, Dugaan Penyimpangan Dandes Hingga PDAM



<https://gorontalopost.co.id/2025/01/10/empat-kasus-korupsi-bonbol-diusut-dugaan-penyimpangan-dandes-hingga-pdam/>

**Gorontalopost.co.id, BONBOL** — Sedikitnya ada empat perkara pidana korupsi yang tengah diusut Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone Bolango. Empat kasus tersebut semuanya merupakan tunggakan perkara penyelidikan hingga penyidikan Tahun 2024.

Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango Deddy Herliyantho memastikan itu kesejumlah awak media kemarin. Dalam penyampaiannya Deddy menjelaskan bahwa selama 2024 sejumlah kasus korupsi telah ditangani Kejari Bone Bolango.

Dimana untuk kategori kegiatan penyelidikan, Deddy mengatakan ada setidaknya sebanyak 4 perkara. Diantaranya yakni perkara dana desa. Namun perkara ini pada saat diselidiki tidak ditemukan masalah pidananya melainkan hanya pelanggaran administrasi, sehingga diserahkan ke Itda (Inspektorat Daerah) Pemkab Bone Bolango.

Perkara kedua adalah perkara dugaan korupsi PDAM. Dalam perkara itu, Deddy tak banyak menyentilnya dan hanya memastikan masih mengenai kelanjutannya. Sementara perkara ketiga adalah dugaan Mafia Tanah Pembangunan Waduk Bulango. Perkara ini ia pastikan kembali dibuka mulai tahun ini.

“Memang perkara ini kemarin karena sibuk pilkada dengan personnel yang kurang juga kita sempat pending tapi sekarang diawal tahun ini kita mulai buka lagi karena ini masih tahap penyelidikan”, ujarnya

Sementara yang keempat perkara atas laporan Itda mengenai dugaan korupsi dana desa. Perkara ini Kejaksaan Negeri dalam waktu dekat akan melakukan penetapan tersangka.

Selain keempat perkara yang diselidiki. Kejari juga sudah melakukan penyidikan pada tiga perkara. Sayangnya ketiga perkara yang sudah dilakukan penyidikan itu tak diuraikan secara detail.

Sedangkan untuk perkara yang sudah masuk pra penuntutan dia menyebut sedikitnya sudah ada dua perkara, dan perkara sudah dilakukan penuntutan dengan status putusan *Inkracht* (berkepastian hukum tetap) yakni atas nama Hasan Adam dan Zubair Gobel.” Sehingga kalau eksekusi ditahun 2024 kita sudah sebanyak 8 terpidana yang kita eksekusi,” ujarnya.

Perkara yang diselidiki Kejari dipastikannya kembali akan dilanjutkan ditahun 2025 ini. Misalnya perkara dugaan mafia tanah pembangunan waduk Bulango Ulu yang masih hangat, diakuinya sampai saat ini masih terus dilakukan tahap pemeriksaan saksi. Saksi sudah sebanyak disekitaran angka belasan, ujarnya.

Untuk pidana umum, Deddy mengakui hanya sedikit saja perkara pidana umum yang menarik perhatian seperti kejahatan terhadap nyawa. Selebihnya perkara didominasi hanya masalah-masalah biasa seperti cap tikus pencurian, judi, pencabulan dan persetujuan.

“Jadi biasa biasa saja pelakunya berbagai kalangan dan usia ada usia pemuda dan ada pelaku yang kategori tua. Kita tetap selalu melakukan program penyuluhan hukum penerangan hukum dibidang datun ada pelayanan hukum masyarakat dan melalui kawan kawan media menghimbau kepada masyarakat bila ingin konsultasi hukum silahkan datang kami siap layani secara gratis dijam kerja”  
Ujarnya. (csr)

#### **Sumber Berita:**

- a. <https://gorontalo.com.id/2025/01/10/empat-kasus-korupsi-bonbol-diusut-dugaan-penyimpangan-dandes-hingga-pdam/> [diakses pada 10 Januari 2025].
- b. <https://www.hulondalo.com/news/96414316846/semprot-ditunda-karena-pilkada-kejari-bonebolango-mulai-selidiki-dugaan-mafia-tanah-proyek-bendungan-bulango-ulu> [diakses pada 13 Januari 2025].

#### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Pasal 26, pada:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota;
  - c) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa;
  - d) menetapkan peraturan Desa;
  - e) menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
  - f) membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g) membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i) mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l) memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - n) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
  - a) mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - b) mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - c) menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
  - d) mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;
  - e) mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - f) memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - d) menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - e) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - f) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
  - g) mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
  - h) menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  - i) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - j) mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa;
  - k) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
  - l) menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  - m) mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  - n) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  - o) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
  - p) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  - q) memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- c. Pasal 27 yang menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:
- 1) memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
  - 2) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
  - 3) memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
  - 4) menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
  - 5) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati/wali kota; dan
  - 6) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1, pada:
    - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  - b. Pasal 5, pada:
    - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
    - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:
      - a) peningkatan kualitas hidup;
      - b) peningkatan kesejahteraan;
      - c) penanggulangan kemiskinan; dan
      - d) peningkatan pelayanan publik.
  - c. Pasal 6, pada:
    - 1) Angka 1 menyatakan bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat;
    - 2) Angka 2 menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
      - a) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
      - b) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
      - c) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
      - d) meningkatkan pendapatan asli desa.
    - 1) Angka 3 menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:

- a) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
  - b) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
  - c) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
  - d) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
  - e) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- 2) Angka 4 menyatakan bahwa peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada:
- a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - b. Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidannya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
  - c. Pasal 18:
    - 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
      - a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
      - b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
      - c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
      - d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
    - 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada:

a. Pasal 78:

- 1) Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan;
- 2) Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

b. Pasal 79:

- 1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
  - a) kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b) kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - c) kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - d) kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - e) kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - f) kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - g) kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  - h) kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- c. Pasal 603, Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI;

- d. Pasal 604, Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.